



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 40. TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penurunan dan optimalisasi pencegahan *stunting* pada masyarakat dalam menjaga status kesehatan dan gizinya secara efektif dan efisien serta dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi diantara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, pemerintah desa dan pemangku kepentingan, perlu mengatur tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, belum mengatur secara detail terkait dengan kewenangan pemerintah Desa/Kelurahan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 959);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 262 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sistem Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 265 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 42), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
 - (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
 - (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan:
 - a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. Peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
 - (4) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi yang dilakukan secara Konvergensi dan terintegrasi.
2. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
 3. Ketentuan ayat (6) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 22

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah, Bupati menetapkan tim koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Tim koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah dan Kecamatan.
 - (3) Tim koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk TP PKK.
 - (4) Susunan keanggotaan tim koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan.
 - (5) Dalam rangka membantu pelaksanaan Tim koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Pokja yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah, Pemangku Kepentingan dan masyarakat.
 - (6) Sekretariat Tim Koordinasi dan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berkedudukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

PERAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

5. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan 24D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Peran Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah
Pasal 24A

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah mempunyai peran:

- a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* antar Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Daerah;
- b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di tingkat Daerah, Kecamatan, hingga tingkat Desa/Kelurahan yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*.



- c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah;
- d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah, Kecamatan, hingga tingkat Desa/Kelurahan;
- e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat Daerah;
- f. membentuk TPPS di tingkat Kecamatan dan TPPS Desa/Kelurahan; dan
- g. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Peran Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Pasal 24B

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan mempunyai peran:

- a. penyediaan data penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan;
- b. menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan;
- c. pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana Desa dan alokasi dana Desa untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. monitoring dan evaluasi *Stunting* di tingkat Kecamatan;
- e. mengoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- f. mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan;
- g. melaksanakan mini loka karya di tingkat Kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- h. melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat Kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- i. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga

Peran Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa/Kelurahan Pasal 24C

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa/Kelurahan mempunyai peran:



- a. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan;
- b. memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan;
- c. melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan;
- d. melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- e. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 24D

- (1) Kewenangan pemerintah Desa dalam Percepatan Penurunan *Stunting*, meliputi:
 - a. menyusun perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari APB Desa diprioritaskan untuk membiayai program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. pengalokasian penggunaan anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk pencegahan *Stunting* di Desa.
 - c. peningkatan pencegahan *Stunting* meliputi:
 1. pengelolaan advokasi Konvergensi pencegahan *Stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 2. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia, kader posyandu dan pendidik PAUD;
 3. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *Stunting* melalui rumah Desa sehat; dan
 4. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak.
 - d. peningkatan gizi dan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi:
 1. kesehatan ibu dan anak;
 2. konseling gizi;
 3. air bersih dan sanitasi;
 4. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 5. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui PAUD;



6. pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 7. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
- (2) Memastikan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa dengan meninjau kembali daftar kewenangan Desa dan memfasilitasi Konvergensi penurunan *Stunting* di Desa.
 - (3) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan fasilitator atau pendamping program.
6. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
BERDASARKAN KEWENANGAN DESA

7. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 25A, Pasal 25B, Pasal 25C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Desa memiliki tanggung jawab dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa yang meliputi:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala Desa;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa, termasuk pengalokasian anggaran dalam APB Desa.

Pasal 25B


- (1) Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dengan melaksanakan kegiatan yang mencakup:



- a. penyediaan data keluarga;
 - b. pendampingan keluarga beresiko;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
 - d. surveilans keluarga beresiko *Stunting*;
 - e. audit kasus *Stunting*; dan
 - f. penguatan 7 (tujuh) paket layanan dasar di Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dikonvergensi dengan rencana kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (3) Rencana Aksi Nasional pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memastikan terlaksananya 7 (tujuh) paket layanan dasar di Desa.
- (4) Penyelenggaraan penguatan 7 (tujuh) paket layanan dasar di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*, memastikan kelompok prioritas mengakses paket layanan dasar yang mencakup:
- a. kesehatan Ibu dan Anak;
 - b. konseling Gizi;
 - c. air bersih dan sanitasi;
 - d. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - e. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui PAUD;
 - f. pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - g. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi.

Pasal 25C

- (1) Pemerintah Desa memberikan dukungan terhadap pelaksanaan intervensi spesifik dan intervensi sensitive dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan sebagai berikut:
- a. dukungan Intervensi spesifik, paling sedikit meliputi:
 1. pemberian tambahan asupan gizi kepada ibu hamil kurang energi kronis;
 2. pemantauan ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama masa kehamilan;
 3. pemantauan remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darah;
 4. kampanye pemberian air susu ibu eksklusif untuk bayi kurang dari 6 (enam) bulan;



5. promosi dan mengembangkan kegiatan pemberian makanan pendamping air susu ibu bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan;
 6. memastikan anak berusia di bawah lima tahun mengalami gizi buruk mendapatkan tata laksana gizi buruk dari penyelenggara layanan kesehatan;
 7. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak berusia di bawah lima tahun melalui layanan posyandu atau layanan kesehatan lainnya;
 8. pemberian tambahan asupan gizi kepada anak berusia dibawah lima tahun yang mengalami gizi kurang; dan
 9. pemantauan bagi anak berusia dibawah lima tahun memperoleh imunisasi dasa rllengkap.
- b. dukungan Intervensi sensitif di Desa, paling rendah meliputi:
1. pemantauan layanan keluarga berencana pasca persalinan;
 2. upaya percepatan penurunan perkawinan anak dan percepatan penurunan kehamilan yang tidak diinginkan;
 3. kampanye ayanan dan pemeriksaan kesehatan pra nikah;
 4. penyediaan sarana air minum layak bagi setiap keluarga;
 5. penyediaan sarana sanitasi bagi setiap keluarga;
 6. memastikan keluarga miskin menjadi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional;
 7. memastikan keluarga beresiko *Stunting* memperoleh bantuan tunai bersyarat;
 8. memastikan seluruh warga memiliki pemahaman yang baik tentang *Stunting*;
 9. memastikan keluarga miskin dan rentan menerima bantuan sosial pangan; dan
 10. kampanye stop buang air besar sembarangan.
8. Setelah Bagian Kedua BAB IX ditambahkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketiga, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Tim Pendamping Keluarga

9. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 27A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

Tim pendamping keluarga terdiri atas bidan, kader TP PKK dan kader Keluarga Berencana mempunyai peran sebagai berikut:




- a. koordinator dan pemberi layanan medis;
- b. penggerak dan fasilitator; dan
- c. pencatatan dan pelaporan data pendampingan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.



Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. BUPATI JENEPONTO,


JUNAEDI B

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUH. ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ... NOMOR ...



- a. koordinator dan pemberi layanan medis;
- b. penggerak dan fasilitator; dan
- c. pencatatan dan pelaporan data pendampingan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. BUPATI JENEPONTO,

JUNAEDI B

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUH. ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ... NOMOR ...

